



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Lahir di Mataram, 07 Juli 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Banyumas, 24 Juni 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dibawah register perkara dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tertanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Sumbawa Barat, selama kurang lebih 11

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kota Mataram, selama kurang lebih 2,5 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, perempuan, 5207086210100001, SD, umur 13 tahun (Maluk, 22 Oktober 2010) diasuh Penggugat;
- b. ANAK II, perempuan, 5207084403120001, TK, umur 11 tahun (Maluk, 04 Maret 2012) diasuh Penggugat;
- c. ANAK III, perempuan, 5271014210170003, sedang TK, umur 6 tahun (Mataram, 02 Oktober 2017) diasuh Penggugat;

4. Bahwa sejak November 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- e. Tergugat jarang memberikan Nafkah bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat melalui pesan telepon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 9 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, dimana Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim kemudian berusaha mendamaikan pihak berperkara melalui penasihat Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, kemudian terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui penasihatn terhadap Penggugat, dan Majelis Hakim telah berupaya menerangkan pada Penggugat agar bersabar dan tidak terburu buru mengambil sikap untuk cepat berpisah atau bercerai dengan Tergugat (suami), apalagi dengan alasan yang sifatnya terus menerus, namun juga dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan ternyata telah keluar dari tempat tinggalnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan kedua sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.....Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., tertanggal 02 Januari 2024;
- 2.....Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp.	75.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
3			
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h	Rp.	445.000,00
--------------------	------------	-------------------

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan No. /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)